



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 16/M.PPN/HK/02/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENYIAPAN DAN TRANSAKSI  
PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu hambatan dalam implementasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah kurangnya pemahaman dari Penanggung Jawab Proyek kerjasama (PJPK) mengenai tata cara pelaksanaan dan kebijakan terkait KPBU;
  - b. bahwa menurunnya minat investor untuk berpartisipasi dalam proyek KPBU salah satunya diakibatkan oleh hasil penyiapan proyek yang kurang matang dan terencana;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang tata cara pelaksanaan dan kebijakan terkait KPBU, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa para PJPK dapat melaksanakan tahapan pelaksanaan KPBU sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya pada tahap penyiapan dan transaksi proyek KPBU, untuk itu perlu dilakukan kegiatan penyiapan dan transaksi proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyiapan dan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

e. bahwa ...

- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyiapan dan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYIAPAN DAN TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Startegis Penyiapan dan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk selanjutnya disebut Tim Penyiapan dan Transaksi KPBU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyiapan dan Transaksi KPBU terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim Penyiapan dan Transaksi KPBU;
  - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
  - c. menyusun dan mengintegrasikan kebijakan KPBU yang tepat sasaran dalam dokumen perencanaan;
  - d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah terkait, narasumber ahli, stakeholders terkait lainnya baik secara internal maupun eksternal;
  - e. melakukan pendampingan kepada PJKK dalam bentuk jasa konsultasi penyiapan dan transaksi proyek KPBU.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Penyiapan dan Transaksi KPBU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Februari 2016


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 16/M.PPN/HK/02/2016  
TANGGAL 22 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYIAPAN DAN TRANSAKSI  
PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

- A. PENGARAH : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Ir. Gunsairi, MPM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Ir. Rachmat Mardiana, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
2. Direktur Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Sekretaris ...